

**ASLI**

ASLI



**PERBAIKAN PERMOHONAN**

Hari : Rabu

Tanggal : 23-12-2020

Jam : 19:25

**KANDORA LAW FIRM**  
Attorneys & Counselors at Law

**REGISTRASI**

No. 89 /PHP.BUP-XIX./2021.

Hari : Senin

Tanggal : 18 Januari 2021

Jam : 10.00 WIB

Jakarta, 23 Desember 2020

Hal: **Perbaikan Permohonan Surat Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru Nomor: 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.**

**Kepada**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat**

**Yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : **H.M. MALKAN AMIN**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Bungur, No 35, RT. 004, RW. 005,  
Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang  
Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI  
Jakarta.

Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat/Tgl Lahir : Barru, 11 Agustus 1948  
Agama : Islam  
Nomor Telepon/HP : 0811863186

Nama : **A. SALAHUDDIN RUM**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan H. M. Sewang, Kelurahan Coppo,  
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru,  
Provinsi Sulawesi Selatan.

Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 23 Juli 1974  
Agama : Islam  
Nomor Telepon/HP : 085242412345



**KANDORA LAW FIRM**  
Attorneys & Counselors at Law

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020 Nomor Urut 3 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 (**vide bukti : P - 3 ) jo.** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru 126/PL.02.3-Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 (**vide bukti: P -4**), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

**AHMAD MARSUKI, S.H, M.H**  
**HERMAWAN RAHIM, S.H**  
**ANDI JAYA ADIPUTRA, S.H, M.H**  
**SUBHAN, S.H**  
**SUHERMAN BAHRAN, S.H**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat/Konsultan Hukum dari **KANTOR HUKUM KANDORA LAW FIRM** yang beralamat Kantor di Jalan Tamangapa Raya 5 Cluster Berlian Permai Blok F/4, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Telp./Hp. 082288719191 / 0811466771, Email: ahmadmarsuki1988@gmail.com, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

**Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru**, berkedudukan di Jalan H. Andi Iskandar Unru, Nomor 6, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**





**KANDORA LAW FIRM**  
Attorneys & Counselors at Law

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020**, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 16.33 WITA.

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, Mahkamah tidak saja



**KANDORA LAW FIRM**  
Attorneys & Counselors at Law

terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilihan dan/atau bersama-sama peserta pemilihan yang berpengaruh signifikan terhadap hasil Pemilihan;

- d. Bahwa Pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan:

*“... tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...”.*

Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan:

*“... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-*





**KANDORA LAW FIRM**  
Attorneys & Counselors at Law

*pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum".*

- e. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini akan mempersoalkan mengenai **pelanggaran administrasi penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh termohon didalam menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Barru tahun 2020 yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru** sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok permohonan;
- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 sebagaimana Permohonan *a quo*;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata beracara dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:  
Pasal 3 ayat (1) huruf a *"Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon"*



**KANDORA LAW FIRM**  
Attorneys & Counselors at Law

Pasal 4 ayat (1) huruf b “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”

- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 Pemohon ditetapkan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020; **(vide bukti: P - 3)**
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan Nomor 126/PL.02.3-Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barru dengan Nomor urut 3 (tiga); **(vide bukti: P - 4)**
- d. Bahwa bertepatan dengan Hari Pemungutan Suara Pada Kabupaten Barru tertanggal 09 Desember 2020, Calon Bupati atas nama H.M. MALKAN AMIN dengan Nomor Urut 3 *in casu* Pemohon, telah berpulang ke rahmatullah (meninggal dunia) di Rumah Sakit Umum Pratama (RSUP) Wahidin Sudirohusodo Makassar **(vide bukti: P - 17)**, sehingga Pasangan Calon Dengan Nomor Urut 3 menyisakan hanya Calon Wakil Bupati, bersandar pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b dan Pasal 78 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 **jo.** Pasal 82 huruf e PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi sebagai berikut:





**“Pasal 78 :**

**(1) Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon Perseorangan, dalam hal :**

- a. Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan,
- b. Berhalangan tetap : atau**
- c. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

**(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi keadaan :**

- a. Meninggal dunia; atau**
- b. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen

**Pasal 82 huruf e :**

**Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti salah satu calon dari pasangan calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum TETAP DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON;”**

Sehingga menurut ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka walaupun hanya terdapat Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3 (tiga) *in casu* Pemohon harus tetap dinyatakan sebagai Pasangan calon dalam hal mengajukan Permohonan Persilihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) pada Mahkamah Konstitusi;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-**



**Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 (*objectum litis*) (*vide bukti : P - 1*)**, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 16:33 WITA.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020**, bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, **Pukul 16.33 WITA (*vide bukti: P - 1*)**
- c. Bahwa 3 hari kerja dihitung sejak hari kamis sampai dengan hari senin tanggal 21 Desember 2020 Pukul 24.00, sebab sabtu dan minggu bukanlah hari kerja bagi Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan Pasal 1 angka 31 PMK Nomor 6 Tahun 2020 Tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- d. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari Senin Tanggal 21 Desember 2020 sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6





**KANDORA LAW FIRM**  
Attorneys & Counselors at Law

Tahun 2020 Tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi dan DR. AKSAH KASIM, S.H, M.H	20.941
2.	Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si dan ASKA M.	49.064
<b>3.</b>	<b>H.M. MALKAN AMIN dan A. SALAHUDDIN RUM</b>	<b>35.964</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>105.969</b>

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **35.964** suara), (**vide bukti: P - 1**)

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi dan DR. AKSAH KASIM, S.H, M.H	20.941



**KANDORA LAW FIRM**  
Attorneys & Counselors at Law

<b>3</b>	<b>H.M. MALKAN AMIN dan A. SALAHUDDIN RUM</b>	<b>35.964</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>56.905</b>

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat **Pertama** dengan perolehan suara sebanyak **35.964** suara)

2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan karena adanya:

**A. TERMOHON MELAKUKAN TINDAKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TERKAIT PENETAPAN PASANGAN CALON**

Bahwa pada saat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru dibuka, Termohon menerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang berjumlah 3 (tiga) Pasangan Calon, sebagai berikut:

- 1. Mudassir Hasri Gani/ DR Aksah Kasim**
- 2. Ir. H Suardi Saleh / Andi Mirza Riogi Idris**
- 3. H.M Malkan Amin / A.Salahuddin Rum**

Bahwa berdasarkan Penelitian Termohon terdapat salah satu Bakal Calon Wakil Bupati yang mendaftarkan diri kepada Termohon akan tetapi terbukti tidak memenuhi syarat (TMS) Pencalonan sebagaimana dalam Peraturan Perundang-undangan, yang Pemohon maksud dengan Bakal Calon Wakil Bupati *a quo* adalah Bakal Calon Wakil Bupati atas nama **Andi Mirza Riogi Idris;**

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pada tanggal 16 september 2020, Gabungan Partai Pengusung Calon Bupati atas nama **Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si** melakukan penggantian Calon Wakil Bupati dari **Andi Mirza Riogi Idris** menjadi **Aska M** yang **berprofesi sebagai Anggota Aktif Kepolisian Republik Indonesia**





**KANDORA LAW FIRM**  
Attorneys & Counselors at Law

**(POLRI)** selanjutnya melakukan pendaftaran kembali terhadap Termohon sebagai Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Barru priode tahun 2020-2025, sehingga Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang ditetapkan dan dianggap memenuhi Syarat Pencalonan oleh Termohon adalah sebagai berikut :

1. **Mudassir Hasri Gani/ DR Aksah Kasim**
2. **Ir. H Suardi Saleh / Aska M**
3. **H.M Malkan Amin / A.Salahuddin Rum**

Bahwa Penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati *a quo* melahirkan Produk Hukum berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru yang dikeluarkan oleh Termohon dengan Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020, Pemohon termasuk dalam Pasangan Calon yang ditetapkan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020; **(vide bukti: P - 3)** dan dilanjutkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru yang dikeluarkan oleh Termohon dengan Nomor 126/PL.02.3-Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, Pemohon menempati Nomor Urut 3 (tiga). **(vide bukti: P - 4)**;

Bahwa berdasarkan pengamatan Pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Syarat Pencalonan maka seharusnya Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon atas nama **Ir. H Suardi Saleh / Aska M** dengan Nomor Urut 2 (dua) haruslah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), oleh karena Calon Wakil Bupati dengan nomor Urut 2 (dua) atas nama **Aska M a quo** yang ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati



**KANDORA LAW FIRM**  
Attorneys & Counselors at Law

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 **kembali tidak melengkapi Syarat Pencalonan berupa:**

1. **Surat Pengunduran Diri yang diterima oleh Pejabat yang Berwenang, dan**
2. **Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang**

yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan **wajib dipenuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.**

Norma sebagaimana dalil Pemohon diatas termuat dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf t, Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (2) huruf a dan Pasal 45 Ayat 3 **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,** yang berbunyi sebagai berikut :

***“Pasal 7 Ayat (2) huruf t:***

***(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :***

- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil seta Kepala***





***Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan;***

***Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a dan ayat (3) :***

- (1) Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.***
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :***
  - a. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf t, dan huruf u;***
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan Ayat 2 diatur dalam Peraturan KPU”***

Selanjutnya lebih khusus diatur berdasarkan ketentuan **PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota**. Termaktub dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf u dan Pasal 42 ayat (4) huruf b, huruf e dan huruf f yang berbunyi :

***“Pasal 4:***

- (1) warga negara indonesia dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:***
  - u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa***



**atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;**

**Pasal 42 :**

- (1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:
- c. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf f1, huruf g, huruf g1, huruf h, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, dan ayat (2a) menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
  - (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilengkapi:
    - b. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
    - e. **tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan**
    - f. **surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) Hari sejak ditetapkan sebagai calon;”**





Lebih khususnya lagi dalam Pasal 17 huruf b **Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala daerah atau Wakil Kepala Daerah**, sepanjang mengenai Kewenangan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), berbunyi sebagai berikut:

***“Pasal 17 huruf b :***

***Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Polri yang akan mencalonkan diri dalam Pilkada, ditandatangani oleh :***

***a. Kapolri bagi perwira menengah Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan Komisaris Polisi (Kopol);”***

Kewenangan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Polri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal diatas adalah Kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan (***distribution of authority***) yang menjadi **“Kewenangan Terikat”** yang apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan dan tidak boleh ditafsirkan lain selain dari norma yang termuat dalam peraturan tersebut.

Dalam Permohonan ini Pemohon dengan tegas menerangkan mengenai **Surat Keputusan Pemberhentian oleh Pejabat yang Berwenang tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang digunakan oleh Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas Nama Aska M sebagai kelengkapan Dokumen Syarat Calon adalah bukan Keputusan sebagaimana yang dimaksudkan didalam Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan**  
*aquo,*



**KANDORA LAW FIRM**  
Attorneys & Counselors at Law

Oleh karena **Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas Nama Aska M adalah Anggota Polri Aktif dengan pangkat terakhir Komisaris Polisi (KOMPOL) atau Perwira Menengah (PAMEN)** sebagaimana dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Sul-Sel dan ditandatangani oleh Nurfaidah, S.Sos, M.M tertanggal 11 September 2020. (*vide bukti: P - 7*)

Seharusnya **Pejabat yang berwenang yang dimaksud adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) atas nama Jendral Polisi IDHAM AZIS, M.Si dan BUKAN Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (KAPOLDA-SULSEL) atas nama Irjen Polisi Drs. H. MERDISYAM, M.Si** yang dihadirkan dan digunakan untuk melengkapi Dokumen Syarat Pencalonan oleh Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas Nama Aska M. (*vide bukti: P - 9*)

Hal ini jelas mencerminkan bahwa Keputusan *a quo* menjadi cacat hukum dan cacat wewenang oleh karena dikeluarkan oleh Pejabat Kepolisian yang tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki dasar hukum sebagaimana Amanah dalam Peraturan Perundang-undangan apa lagi jika dipergunakan untuk menjadi kelengkapan Dokumen Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati, tentunya berkaitan erat dengan hajat hidup bermasyarakat, akan tetapi Termohon sama sekali mengambil sikap yang jelas terhadap keadaan tersebut;

**Bahkan sebelum** dikeluarkannya Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) Sebagai Anggota Polri Aktif, Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas Nama Aska M sudah salah dalam mengajukan Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) Sebagai Anggota Polri dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah, **Permohonan tersebut diajukan oleh Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas Nama Aska M kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan**





**KANDORA LAW FIRM**  
Attorneys & Counselors at Law

(KAPOLDA Sul-Sel) tertanggal 15 September 2020 (*vide bukti* : P - 5) dan di terima oleh Kepala Biro Sumberdaya Manusia Polda Sul-Sel tertanggal 16 September 2020 (*vide bukti* : P - 6) lalu dinyatakan telah diproses oleh Kepala Biro Sumberdaya Manusia Polda Sul-Sel atas nama Kombes Polisi Anang Pudjijanto, S.Ik, M.Si tertanggal 18 September 2020 (*vide bukti* : P - 8) **padahal seharusnya** ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Jendral Polisi IDHAM AZIS, M.Si hal tersebut termaktub dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Perkapolri Nomor 19 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12 :

**(1) Pengajuan permohonan pengunduruan diri bagi anggota polri yang akan mengikuti pilkada, ditujukan kepada :**

**a. Kapolri bagi anggota Polri berpangkat Pati dan Pamen Polri;”**

Menurut **PHILIPUS M. Hadjon**, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum, sehingga dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini mencerminkan bahwa kewenangan yang dapat dengan mudah disalahgunakan maka keadilan tidak akan mampu untuk menampakkan dirinya.

Suatu “**perbuatan hukum**” dikategorikan “**cacat hukum**” jika berbuat adalah jika : dilakukan tanpa wewenang / alas hak yang jelas (cacat wewenang), dilakukan melalui prosedur yang tidak benar (cacat prosedur), dan substansi perbuatan itu sendiri (cacat substansi). Cacat wewenang seharusnya suatu Keputusan menjadi batal demi hukum. Cacat Prosedur tidak akan menyebabkan suatu Keputusan menjadi batal demi hukum, melainkan hanya dapat dimintakan pembatalan. Cacat Substansi berakibat pada batalnya perbuatan hukum, sehingga patut kiranya majelis dapat membatalkan segala



**KANDORA LAW FIRM**  
Attorneys & Counselors at Law

keputusan yang cacat menurut hukum yang telah dikeluarkan oleh Termohon.

bahwa **berdasarkan ketiga ketentuan peraturan Perundang-undangan tersebut diatas maka berimplikasi pada** penerapan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Pasal 69 Ayat 1 :*

*(1) **Bagi Calon yang berstatus sebagai** Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, **Kepolisian Negara Republik Indonesia**, dan Pegawai Negeri Sipil **WAJIB MENYAMPAIKAN KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG TENTANG PEMBERHENTIAN** Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, **Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**, dan Pegawai Negeri Sipil Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota **paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.**”*

*Pasal 69 Ayat 5 :*

*(5) **Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT**”*

Bahwa berdasarkan bukti surat dan fakta hukum, **Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas Nama Aska M hanya menyerahkan surat persetujuan dengan Nomor : B/7/IX/Kep/2020 tertanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Kapolri Jendral Polisi Drs. Idham Azis M.Si (vide bukti : P – 10)** yang pada intinya menerangkan bahwa ASKA M hanya mendapatkan persetujuan untuk mencalonkan diri sebagai





**KANDORA LAW FIRM**  
Attorneys & Counselors at Law

Pasangan Calon Wakil Bupati Barru akan tetapi sepanjang Surat Permohonan Pemberhentian hingga pada Surat Pemberhentian bukan diterima dan dikeluarkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) serta telah diserahkan kepada Termohon pada tanggal 9 November 2020 sebagai mana yang telah dibenarkan oleh Termohon, **Padahal Termohon sempat mengingatkan Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas Nama Aska M untuk melengkapi Dokumen Syarat Pencalonan** dengan mengeluarkan surat Penyampaian kepada Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 (dua) Aska M Nomor : 533/PL.02.04-SD/7311/KPU-KAB/XI/2020 tertanggal 07 November 2020 (*vide bukti : P - 11*) hal ini pula mempertegas bahwa **sebenarnya Termohon mengetahui kekurangan Dokumen Syarat Pasangan Calon yang dihadirkan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Aska M** akan tetapi termohon seolah kembali menutup mata dan dengan sengaja tetap mengikutkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama **Ir. H Suardi Saleh dan Aska M yang tidak memenuhi syarat (TMS)**;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Termohon sudah jelas menampakkan perbuatan tercela, diskriminatif, serta bertentangan dengan Norma dan Etika Penyelenggara Pemilu yang sejatinya menjunjung tinggi prinsip-prinsip profesionalitas, jujur, adil, akuntabel, dan bertanggung jawab bukan dengan jalan kebatilan dan cenderung memperlihatkan keberpihakan pada paslon tertentu.

Hal tersebut pula adalah merupakan tindakan sewenang-wenang atau tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of Power*) yang dilakukan oleh Termohon karena menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 atas nama **Ir. H Suardi Saleh dan Aska M** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan dalam jabatan dan tindakan melanggar hukum serta tindakan yang



melanggar Hak Konstitusional Pemohon untuk memperoleh suara yang diperoleh oleh Pasangan calon yang tidak memenuhi syarat yang sangat merugikan PEMOHON.

Bahwa akibat dari perbuatan dan tindakan Termohon tersebut yang tidak profesional Pemohon merasa sangat dirugikan dan keberatan oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi mempertimbangkan dengan baik dalil Pemohon sebagaimana Pemohon uraikan diatas.

**B. TERMOHON SENGAJA MENGABAIKAN PEMBERITAHUAN STATUS PENANGANAN PELANGGARAN DAN “REKOMENDASI” YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN BARRU;**

Kejahatan yang paling tinggi derajatnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara itu sendiri, marwah penyelenggara pemilihan dalam menjaga kepercayaan publik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah sangat jelas tertuang dalam asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi pondasi dalam Undang-Undang itu sendiri sebagaimana asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil biasa disingkat dengan **“Luber Jurdil”**, yang menjadi acuan utama dalam





---

**KANDORA LAW FIRM**  
Attorneys & Counselors at Law

pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, bersandar pada hal tersebut jikalau dipegang teguh oleh Penyelenggara demokrasi di daerah mana pun diseluruh penjuru serta pelosok Indonesia maka pelaksanaan tonggak demokrasi yang diemban oleh penyelenggara pemilihan pasti akan berjalan dengan baik dan tidak akan menuai kontroversi apalagi harus sampai bersengketa untuk menemukan rasa keadilan sesungguhnya.

Bahwa terkhusus didalam perhelatan pemilihan kepala daerah di kabupaten Barru tahun 2020 adalah sebuah pesta demokrasi yang sangat baik, adem, tenang, nyaman bahkan sejuk tanpa riak jika seandainya marwah kredibilitas, profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggara masih terjaga dengan baik, sayangnya sampai hari ini hal tersebut telah ternodai dengan kemungkinan-kemungkinan keberpihakan penyelenggara (Termohon) terhadap hal yang mudharat, bagaimana tidak? Bermula dari 30 hari sebelum hari pemungutan suara yang menjadi amanah dalam Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) (acuan Termohon sendiri) bahkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAPOLRI) terkait pemenuhan dokumen persyaratan untuk dinyatakan memenuhi syarat menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 belum juga terpenuhi akan tetapi penyelenggara itu sendiri (Termohon) seolah bertindak masa bodoh dan tidak berani mengambil risiko yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya dan menjadi amanah public dan Undang-Undang.

Sebenarnya tidak semua peserta dalam pemilihan yang nantinya akan menyalurkan hak pilihnya berdasarkan amanah UUD paham terkait persyaratan untuk menjadi calon bupati, sehingga seharusnya kita semua berkewajiban menyampaikan hal yang benar.



**KANDORA LAW FIRM**  
Attorneys & Counselors at Law

Bahwa tanggal 10 November 2020 salah satu peserta Pemilihan atas nama **Bayazit B Yusuf** pada pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten barru menggunakan haknya untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sekaitan dengan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 (dua) atas nama **Ir. H Suardi Saleh dan Aska M** kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dengan **Tanda Bukti Laporan Nomor : 004/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020** tertanggal 10 November 2020 Pukul 15:00 Wita (*vide bukti : P - 12*), laporan *a quo* telah ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Barru dengan melakukan penelitian dan pengamatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dalam **Surat Pemberitahuan Status Penanganan Pelanggaran dengan nomor 145 / K.Bawaslu /SN-02/PM.06.02/XI/2020** tertanggal 17 November 2020 (*vide bukti : P - 13*) serta Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Barru tertanggal 17 November 2020 (*vide bukti : P - 14*),

Bahwa ternyata memang benar ada keluar rekomendasi yang berasal dari keputusan rapat pleno dengan nomor 145/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 yang pada pokoknya untuk menindaklanjuti adanya pelanggaran etik dan pelanggaran administrasi terkait kelengkapan Dokumen Syarat Pasangan Calon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru (Termohon), terkhususnya mengenai kelengkapan dokumen Surat Pemberhentian Calon Wakil Bupati sebagai Anggota Aktif Kepolisian Republik Indonesia yang masih menjabat sebagai PAMEN pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (POLDA SUL-SEL), yang belum juga disetorkan berdasarkan Tata Cara dan Prosedur serta Mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan, Rekomendasi sebagaimana diatas pula telah disampaikan kepada Termohon termaktub dalam klausula "**Keterangan**" yang menerangkan **Ditindaklanjuti ke instansi tujuan : a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan b. KPU Kabupaten Barru**





**KANDORA LAW FIRM**  
Attorneys & Counselors at Law

**(vide bukti : P - 14)**, akan tetapi sikap Termohon sampai pada Hari Pemungutan Suara tanggal 09 Desember 2020 tidak juga melaksanakan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Barru.

Bahkan dalam perjalanannya Termohon sempat mengeluarkan **Surat mengenai KRONOLOGIS Pencalonan Aska. M Sebagai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020**, yang ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Barru (Termohon) atas nama MASDAR, S.Pd.I **(vide bukti : P - 15)**, yang terakhir **BAWASLU mengeluarkan Surat Pemberitahuan tentang Status Temuan** yang menerangkan bahwa yang menjadi Penemu adalah Muhammad Nur Alim, S.HI sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Barru dengan Terlapor Masdar S.Pd.I dan Andi Muhammad Nadhir Komisioner KPU Kabupaten Barru (Termohon) dan ditindaklanjuti ke Instansi Tujuan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tertanggal 02 Desember 2020 **(vide bukti : P - 16)**

Bahwa terhadap sikap dan perilaku Termohon diatas maka tidak mencerminkan suatu kepastian hukum bagi Pemohon sebagaimana Keteraturan yang akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut **Sudikno Mertokusumo** kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan keseluruhan pelanggaran-pelanggaran yang telah diuraikan di atas maka sangat beralasan jika PEMOHON bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



**KANDORA LAW FIRM**  
Attorneys & Counselors at Law

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si dan ASKA M. Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si dan ASKA M;
4. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Pukul 16:33 WITA;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Barru tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi dan DR. AKSAH KASIM, S.H, M.H	20.941
<b>3.</b>	<b>H.M. MALKAN AMIN dan A. SALAHUDDIN RUM</b>	<b>35.964</b>





**KANDORA LAW FIRM**  
Attorneys & Counselors at Law

<b>Total Suara Sah</b>	<b>56.905</b>
------------------------	---------------

6. Menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020 dengan perolehan suara sebanyak **35.964** suara;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru/Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

**Hormat Kami,  
Kuasa Hukum PEMOHON**

**AHMAD MARSUKI, S.H., M.H**

**HERMAWAN RAHIM, S.H**

**ANDI JAYA ADIPUTRA, S.H., M.H**

**SUBHAN, S.H**

**SUHERMAN BAHRAN, S.H**